



PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 21 Desember 1949, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyubiru 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Jembrana pada tanggal 28 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 31 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah milik Termohon di XXX Kabupaten Jembrana selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 3 bulan namun belum dikaruniai dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2016 terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan terkait tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah milik Pemohon dikarenakan berat meninggalkan ibu kandungnya yang sakit pada indra penglihatan, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah milik Termohon dikarenakan rumah milik Pemohon tidak ada yang merawat dan menempatinnya, kemudian apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon justru membantah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon ;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX (Alm)) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX (Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana relaas panggilan Nomor 0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 12 Januari 2023 dan 13 Februari 2023 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Jembrana, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 Desember 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 3 bulan ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2016,

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon dan Pemohon sama-sama tidak betah di rumah masing-masing dan sudah tidak ada kecocokkan;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kecamatan Negara Kabupaten Jember selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 3 bulan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon dan Pemohon sama-sama tidak betah di rumah masing-masing dan sudah tidak ada kecocokkan ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Ön~çeäæ u%äç) ä >ä- Öç~U
pã |<ãq% pã >?R&æ >?R
% läY

Artinya : “ Apabila ia Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib,
perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Jembrana dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 31 Mei 2010, oleh karena itu Pemohon
memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon
adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 11 Januari 2023 dan Termohon dengan sengaja meninggalkan
tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan terkait tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah milik Pemohon dikarenakan berat meninggalkan ibu kandungnya yang sakit pada indra penglihatan, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah milik Termohon dikarenakan rumah milik Pemohon tidak ada yang merawat dan menempatnya, kemudian apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon justru membantah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;
2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 7 tahun berturut-turut, , lagipula Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 7 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp.	210.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- M a t e r i a l	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	435.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.0339/Pdt.G/2023/PA.Bwi